

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan :

- Akutabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akutabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

1.1.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

1.1.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Inventaris jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas dana

1.1.4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1.1.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian - kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 921/0017982 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan, berisikan kajian ekonomi makro dan kebijakan keuangan SKPD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, berisikan ikhtisar pencapaian target kinerja serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, berisikan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis dan prinsip akuntansi, basis pengukuran dan penerapan kebijakan akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, berisikan penjelasan pos-pos neraca, penjelasan pos-pos realisasi anggaran, penjelasan pos-pos laporan operasional dan penjelasan laporan perubahan ekuitas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan, berisikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD, visi dan misi SKPD, struktur organisasi dan landasan operasional SKPD

Bab VII Penutup, berisikan ringkasan dari laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian tahun 2016 menunjukkan perkembangan indikator positif bagi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Capaian inflasi tahun 2016 berkisar 2,36 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 2,73. Untuk capaian indikator makro ekonomi lainnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (5,36%), Indeks Pembangunan Manusia (69,49), Pengangguran (4,2%), Penduduk Miskin (13,19%), Nilai Tukar Petani (99,35), Indeks Williamson (0,6656) dan Indeks Gini (0,37).

Meski secara Makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Kekuatan perekonomian Jawa Tengah masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan pada pembangunan simpul-simpul pusat pertumbuhan, kelancaran transportasi kawasan pariwisata dan pembangunan konektivitas antar kabupaten/kota. Pembangunan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan/peningkatan jalan provinsi, pemeliharaan/peningkatan jembatan provinsi, penanganan kerusakan khusus jalan/jembatan dan pengadaan tanah untuk jalan/jembatan. Pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan dana alokasi khusus pada Proyek Peningkatan Jalan Blabak-Jrakah/Selo (Batas Kabupaten Boyolali) demi kelancaran transportasi di kawasan wisata Solo-Selo-Borobudur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan taat peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah terbagi atas kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016 difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam upaya penguatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2016, meliputi :

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah.
- c. Peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi umum, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pembaharuan data.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.
- f. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 difokuskan pada perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD. Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan/situasi/kondisi, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Kebijakan belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.
- b. Pemenuhan dana bagi hasil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mempertahankan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20%.
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

- e. Mendukung program/kegiatan strategis terkait dengan agenda nasional.
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada hakikatnya pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2016, diarahkan untuk :

- a. Penggunaan SiLPA tahun 2015 sebagai sumber penerimaan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

2.2.4. Kebijakan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Adapun rincian kebijakan keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada upaya pencapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran (TA) 2016. Pendapatan daerah bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal dan penjualan pohon ayoman. Pemungutan retribusi ini dilaksanakan oleh kantor pusat dan di balai-balai pelaksana teknis bina marga dan dikoordinasi oleh Bendahara Penerimaan pada subbagian keuangan Sekretariat Dinas Bina Marga. Dalam APBD Perubahan TA 2016, target pendapatan daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 6.730.536.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.851.514.375,00 (116,66%).

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah TA 2016 sebesar Rp 2.389.381.805.000,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 2.270.649.052.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 118.732.753.000,00. Hingga akhir TA 2016, belanja langsung telah terealisasi sebesar Rp 2.257.425.700.930,00 (99,42%) sedangkan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 113.626.340.750,00 (95,70%).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan bersumber dari hasil pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal dan penjualan pohon ayoman. Realisasi belanja daerah terbagi menjadi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung bersumber dari realisasi penyerapan dana program/kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2016. Realisasi belanja tidak langsung bersumber dari pembayaran gaji pegawai negeri sipil beserta tunjangannya dan tambahan penghasilan.

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2016, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah mendapatkan target pendapatan sebesar Rp 6.730.536.000,00 yang terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar RP 6.537.636.000,00 dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 192.900.000,00 Hingga akhir Tahun Anggaran 2016, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 7.851.514.375,00 atau 116,66% dari target yang ditetapkan dalam DPA. Sumber-sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari sewa tanah dan bangunan dengan capaian Rp 6.184.512.925,00 disusul oleh sewa alat-alat berat (Rp 1.045.569.000,00); hasil penjualan penebangan pohon (Rp 287.199.950,00); sewa bahan jalan dan jembatan (Rp 148.578.000,00); sewa alat laboratorium (Rp 114.120.000,00) dan hasil penjualan drum bekas (Rp 54.554.500,00) sedangkan sumber pendapatan terkecil diperoleh dari sewa rumah dinas sebesar Rp 16.980.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga
 Fungsi : Pekerjaan Umum
 Sub Fungsi : Jalan dan Jembatan
 Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terecapainya ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.537.636.000	7.361.181.925	100,00	112,60	
1.	Sewa Tanah dan Bangunan	5.629.298.000	6.184.512.925	100,00	109,86	Melimpahnya permohonan sewa dari pihak ketiga
2.	Sewa Alat Berat	747.338.000	1.045.569.000	100,00	139,91	
3.	Sewa Rumah Dinas	51.000.000	16.980.000	100,00	33,29	Telah dilaksanakan penagihan kepada para penghuni selaku wajib retribusi, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan belum terealisasi
4.	Sewa Alat Laboratorium	110.000.000	114.120.000	100,00	103,75	Melimpahnya permohonan sewa dari pihak ketiga
	Lain-Lain PAD Yang Sah	192.900.000	490.332.450	100,00	254,19	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah	192.900.000	490.332.450	100,00	254,19	
	Penjualan Drum Bekas	150.000.000	54.554.500	100,00	36,37	Berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan drum bekas untuk kegiatan bisnisnya
	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	42.900.000	287.199.950	100,00	669,46	Melimpahnya pohon ayoman yang ditebang diakibatkan proyek pelebaran jalan provinsi
	Sewa Bahan Jalan dan Jembatan	0	148.578.000			Adanya permohonan sewa dari pihak ketiga
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0	
3.	Pembayaran dari Pengembalian Belanja Tahun yang Lalu	0	0	0	0	
	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	
	Total Pendapatan Daerah	6.730.536.000	7.851.514.375	100,00	116,66	

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2016, Dinas Bina Marga mendapatkan anggaran sebesar Rp 2.389.381.805.000,00 yang terdiri atas belanja langsung (Rp 2.270.649.052.000,00) dan belanja tidak langsung (Rp 118.732.753.000,00). Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 7 Program dan 182 kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk membayar belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja tambahan penghasilan pegawai.

Hingga akhir tahun anggaran 2016, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 2.371.052.041.680,00 atau 99,23% dari anggaran yang tersedia. Adapun realisasi belanja langsung tercatat sebesar Rp 2.257.425.720.930,00 (99,42%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 113.626.340.750,00 (95,70). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga
 Fungsi : Pekerjaan Umum
 Sub Fungsi : Jalan dan Jembatan
 Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Langsung		2.270.649.052.000	2.257.425.700.930	100,00	99,42	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.486.800.000	4.796.007.106	100,00	87,41	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000	17.129.230	100,00	87,84	
	Sekretariat Dinas BM	6.000.000	4.134.230	100,00	68,90	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Purwodadi	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pati	1.500.000	995.000	100,00	66,33	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Magelang	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Surakarta	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Wonosobo	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Cilacap	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.178.000.000	899.343.854	100,00	76,34	
	Sekretariat Dinas BM	650.000.000	449.454.929	100,00	69,15	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	90.000.000	81.037.399	100,00	90,04	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	73.000.000	56.004.229	100,00	76,72	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	55.000.000	36.617.356	100,00	66,58	Sesuai Kebutuhan

	BPT Wil. Pekalongan	45.000.000	41.282.872	100,00	91,74	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	60.000.000	55.467.414	100,00	92,45	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	55.000.000	54.364.563	100,00	98,84	
	BPT Wil. Surakarta	50.000.000	37.971.168	100,00	75,94	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	45.000.000	32.939.651	100,00	73,20	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	55.000.000	54.204.273	100,00	98,55	
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	78.999.354	100,00	92,94	
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	78.999.354	100,00	92,94	Sesuai Nilai Kontrak
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor /Rumah Dinas	170.000.000	169.890.000	100,00	99,94	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.000.000	169.890.000	100,00	99,94	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	385.000.000	357.551.600	100,00	92,87	
	Sekretariat Dinas BM	160.000.000	135.367.900	100,00	84,60	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	25.000.000	23.372.000	100,00	93,49	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	25.000.000	24.820.200	100,00	99,28	
	BPT Wil. Pati	25.000.000	24.999.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pekalongan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Magelang	25.000.000	24.997.400	100,00	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	25.000.000	24.996.000	100,00	99,98	
	BPT Wil. Wonosobo	25.000.000	23.999.100	100,00	96,00	
	BPT Wil. Cilacap	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	440.000.000	400.683.760	100,00	91,06	
	Sekretariat Dinas BM	125.000.000	89.291.760	100,00	71,43	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Purwodadi	35.000.000	34.960.000	100,00	99,89	
	BPT Wil. Pati	35.000.000	34.990.000	100,00	99,97	

	BPT Wil. Pekalongan	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	35.000.000	34.127.400	100,00	97,51	
	BPT Wil. Magelang	35.000.000	34.901.100	100,00	99,72	
	BPT Wil. Surakarta	35.000.000	34.990.000	100,00	99,97	
	BPT Wil. Wonosobo	35.000.000	32.500.400	100,00	92,86	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	35.000.000	34.923.100	100,00	99,78	
7.	Penyediaan	86.000.000	69.664.500	100,00	81,01	
	Komponen Instalasi					
	Listrik/Penerangan					
	Bangunan Kantor					
	Sekretariat Dinas BM	50.000.000	33.808.500	100,00	67,62	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	4.000.000	3.856.000	100,00	96,40	
	BPT Wil. Purwodadi	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pati	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pekalongan	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Magelang	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Surakarta	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Wonosobo	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Cilacap	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
8.	Penyediaan	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
	Peralatan dan					
	Perlengkapan					
	Kantor					
	Belanja Pengisian	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
	Tabung Pemadam					
	Kebakaran					
9.	Penyediaan	153.000.000	152.413.400	100,00	99,62	
	Peralatan Rumah					
	Tangga					
	Sekretariat Dinas BM	81.000.000	80.778.000	100,00	99,73	
	BPT Wil. Semarang	8.000.000	7.654.600	100,00	95,68	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	8.000.000	7.997.100	100,00	99,96	
	BPT Wil. Pati	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	8.000.000	7.988.500	100,00	99,86	
	BPT Wil. Magelang	8.000.000	7.999.000	100,00	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	

	BPT Wil. Wonosobo	8.000.000	7.996.200	100,00	99,95	
	BPT Wil. Cilacap	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	20.553.000	100,00	82,21	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000	20.553.000	100,00	82,21	Sesuai Kebutuhan
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	330.000.000	319.514.270	100,00	96,82	
	Sekretariat Dinas BM	150.000.000	146.706.270	100,00	97,80	
	BPT Wil. Semarang	20.000.000	17.955.000	100,00	89,78	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	20.000.000	19.800.000	100,00	99,00	
	BPT Wil. Pati	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pekalongan	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	20.000.000	19.995.000	100,00	99,98	
	BPT Wil. Magelang	20.000.000	15.505.000	100,00	77,53	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	20.000.000	19.980.000	100,00	99,90	
	BPT Wil. Wonosobo	20.000.000	19.575.000	100,00	97,88	
	BPT Wil. Cilacap	20.000.000	19.998.000	100,00	99,99	
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	965.000.000	865.752.593	100,00	89,72	
	Sekretariat Dinas BM	610.000.000	521.865.258	100,00	85,55	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	30.000.000	29.991.173	100,00	99,97	
	BPT Wil. Purwodadi	40.000.000	39.688.262	100,00	99,22	
	BPT Wil. Pati	40.000.000	39.885.000	100,00	99,71	
	BPT Wil. Pekalongan	40.000.000	38.970.000	100,00	97,43	
	BPT Wil. Tegal	40.000.000	39.982.000	100,00	99,96	
	BPT Wil. Magelang	40.000.000	39.921.250	100,00	99,80	
	BPT Wil. Surakarta	40.000.000	30.460.000	100,00	76,15	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	40.000.000	39.999.650	100,00	100,00	
	BPT Wil. Cilacap	45.000.000	44.990.000	100,00	99,98	

13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.445.300.000	1.319.978.000	100,00	91,33	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.445.300.000	1.319.978.000	100,00	91,33	
14.	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	200.000.000	119.533.545	100,00	59,77	
	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	200.000.000	119.533.545	100,00	59,77	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.552.675.000	3.785.865.195	100,00	83,16	
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	60.000.000	56.256.745	100,00	93,76	
	BPT Wil. Purwodadi	8.000.000	7.996.500	100,00	99,96	
	BPT Wil. Pati	8.000.000	7.973.500	100,00	99,67	
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	7.997.945	100,00	99,97	
	BPT Wil. Tegal	8.000.000	7.291.000	100,00	91,14	
	BPT Wil. Magelang	8.000.000	5.000.000	100,00	62,50	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	7.998.000	100,00	99,98	
	BPT Wil. Wonosobo	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Cilacap	8.000.000	7.999.800	100,00	100,00	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.601.675.000	2.263.510.265	100,00	87,00	
	Sekretariat Dinas BM	891.675.000	611.901.615	100,00	68,62	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	190.000.000	188.212.000	100,00	99,06	
	BPT Wil. Purwodadi	190.000.000	187.853.000	100,00	98,87	
	BPT Wil. Pati	190.000.000	187.059.000	100,00	98,45	
	BPT Wil. Pekalongan	190.000.000	181.166.000	100,00	95,35	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	190.000.000	188.588.000	100,00	99,26	
	BPT Wil. Magelang	190.000.000	156.694.400	100,00	82,47	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	190.000.000	189.950.000	100,00	99,97	
	BPT Wil. Wonosobo	190.000.000	182.089.000	100,00	95,84	Sesuai Kebutuhan

	BPT Wil. Cilacap	190.000.000	189.997.250	100,00	100,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000.000	789.962.785	100,00	65,83	
	Sekretariat Dinas BM	615.000.000	211.995.485	100,00	34,47	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	65.000.000	64.993.000	100,00	99,99	
	BPT Wil. Purwodadi	65.000.000	64.935.400	100,00	99,90	
	BPT Wil. Pati	65.000.000	58.652.000	100,00	90,23	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	65.000.000	64.996.000	100,00	99,99	
	BPT Wil. Tegal	65.000.000	64.702.500	100,00	99,54	
	BPT Wil. Magelang	65.000.000	64.990.500	100,00	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	65.000.000	64.798.000	100,00	99,69	
	BPT Wil. Wonosobo	65.000.000	64.904.250	100,00	99,85	
	BPT Wil. Cilacap	65.000.000	64.995.650	100,00	99,99	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	90.000.000	81.580.500	100,00	90,65	
	Belanja Pemeliharaan Aset Tepat	90.000.000	81.580.500	100,00	90,65	Sesuai Kebutuhan
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	126.000.000	122.227.900	100,00	97,01	
	Sekretariat Dinas BM	50.000.000	46.387.500	100,00	92,78	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	8.000.000	7.880.000	100,00	98,50	
	BPT Wil. Purwodadi	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Pati	8.000.000	7.990.000	100,00	99,88	
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	8.000.000	7.987.000	100,00	99,84	
	BPT Wil. Magelang	8.000.000	7.998.600	100,00	99,98	
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	7.985.000	100,00	99,81	
	BPT Wil. Wonosobo	12.000.000	11.999.800	100,00	100,00	
	BPT Wil. Cilacap	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	

6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	475.000.000	472.327.000	100,00	99,44	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	475.000.000	472.327.000	100,00	99,44	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0	0	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	0	Ditunda Pelaksanaannya
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.000.000	3.700.000	100,00	2,55	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95.000.000	3.200.000	100,00	3,37	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	95.000.000	3.200.000	100,00	3,37	Sesuai Kebutuhan
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	500.000	100,00	1,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	500.000	100,00	1,00	Sesuai Kebutuhan
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	313.682.159.000	309.724.894.938	100,00	98,74	
1.	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	91.863.895.000	90.885.279.848	100,00	98,93	
	BPT Wil. Semarang	11.136.088.000	11.126.355.653	100,00	99,91	
	BPT Wil. Purwodadi	12.646.122.000	12.412.076.695	100,00	98,15	
	BPT Wil. Pati	9.747.767.000	9.624.848.000	100,00	98,74	
	BPT Wil. Pekalongan	10.436.342.000	10.394.773.000	100,00	99,60	
	BPT Wil. Tegal	7.440.485.000	7.400.245.100	100,00	99,46	

	BPT Wil. Magelang	8.857.837.000	8.601.093.300	100,00	97,10	
	BPT Wil. Surakarta	14.838.470.000	14.718.268.000	100,00	99,19	
	BPT Wil. Wonosobo	9.473.544.000	9.396.581.150	100,00	99,19	
	BPT Wil. Cilacap	7.287.240.000	7.211.038.950	100,00	98,95	
2.	Rehabilitasi Rutin Jalan Provinsi	65.899.335.000	64.408.222.915	100,00	97,74	
	BPT Wil. Semarang	10.407.888.000	10.379.232.915	100,00	99,72	
	BPT Wil. Purwodadi	10.360.053.000	10.215.889.500	100,00	98,61	
	BPT Wil. Pati	9.159.129.000	9.002.074.500	100,00	98,29	
	BPT Wil. Pekalongan	4.736.091.000	4.719.383.200	100,00	99,65	
	BPT Wil. Tegal	2.771.080.000	2.766.924.200	100,00	99,85	
	BPT Wil. Magelang	4.147.363.000	4.109.041.500	100,00	99,08	
	BPT Wil. Surakarta	10.264.496.000	9.213.600.000	100,00	89,76	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	2.806.670.000	2.795.049.800	100,00	99,59	
	BPT Wil. Cilacap	11.246.565.000	11.207.027.300	100,00	99,65	
3.	Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi	41.924.690.000	41.719.951.369	100,00	99,51	
	BPT Wil. Semarang	4.446.132.000	4.417.176.714	100,00	99,35	
	BPT Wil. Purwodadi	5.559.053.000	5.551.332.417	100,00	99,86	
	BPT Wil. Pati	4.067.284.000	4.046.490.350	100,00	99,49	
	BPT Wil. Pekalongan	5.597.688.000	5.597.508.500	100,00	100,00	
	BPT Wil. Tegal	3.454.018.000	3.398.073.604	100,00	98,38	
	BPT Wil. Magelang	2.937.412.000	2.894.999.500	100,00	98,56	
	BPT Wil. Surakarta	7.798.551.000	7.773.960.084	100,00	99,68	
	BPT Wil. Wonosobo	4.591.587.000	4.570.791.850	100,00	99,55	
	BPT Wil. Cilacap	3.472.965.000	3.469.618.350	100,00	99,90	
4.	Rehabilitasi Jembatan Provinsi	35.256.505.000	35.013.536.665	100,00	99,31	
	BPT Wil. Semarang	3.960.810.000	3.920.205.720	100,00	98,97	
	BPT Wil. Purwodadi	4.724.112.000	4.688.825.500	100,00	99,25	
	BPT Wil. Pati	3.771.759.000	3.751.878.000	100,00	99,47	
	BPT Wil. Pekalongan	2.211.819.000	2.199.675.000	100,00	99,45	
	BPT Wil. Tegal	8.881.664.000	8.833.353.245	100,00	99,46	
	BPT Wil. Magelang	2.734.654.000	2.703.916.500	100,00	98,88	
	BPT Wil. Surakarta	3.116.180.000	3.101.942.000	100,00	99,54	
	BPT Wil. Wonosobo	4.623.095.000	4.608.848.100	100,00	99,69	
	BPT Wil. Cilacap	1.232.412.000	1.204.892.600	100,00	97,77	

5.	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	78.737.734.000	77.697.884.141	100,00	98,68	
	Wilayah Barat	11.199.236.000	11.080.172.798	100,00	98,94	
	Wilayah Tengah	28.303.067.000	28.014.070.000	100,00	98,98	
	Wilayah Timur	33.366.107.000	33.056.347.350	100,00	99,07	
	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan	5.869.324.000	5.547.293.993	100,00	94,51	Sesuai Kebutuhan
	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	1.904.277.596.000	1.899.368.973.746	100,00	99,74	
1.	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	1.904.277.596.000	1.899.368.973.746	100,00	99,74	
	Wilayah Barat	470.587.500.000	469.875.256.348	100,00	99,85	
	Wilayah Tengah	622.289.485.000	621.220.725.500	100,00	99,83	
	Wilayah Timur	790.706.860.000	787.617.109.350	100,00	99,61	
	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	9.202.751.000	9.166.321.025	100,00	99,60	
	Peningkatan Jalan Blabak-Jrakah/Selo (Batas Kabupaten Boyolali)	11.491.000.000	11.489.561.523	100,00	99,99	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	42.504.822.000	39.746.279.945	100,00	93,51	
1.	Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan	22.479.449.000	20.788.580.988	100,00	92,48	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	250.000.000	208.405.181	100,00	83,36	Sesuai Kebutuhan

3.	Pembuatan Leger Jalan dan Penghitungan Lalu Lintas	2.212.047.000	1.626.380.777	100,00	73,52	Sesuai Kebutuhan
4.	Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan	771.000.000	637.761.613	100,00	82,72	Sesuai Kebutuhan
5.	Pengadaan Alat Berat	14.267.671.000	14.222.335.466	100,00	99,68	
6.	Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium	590.000.000	557.501.956	100,00	94,49	Sesuai Kebutuhan
7.	Pengadaan dan Pendayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan	746.655.000	589.372.737	100,00	78,94	Sesuai Kebutuhan
8.	Perbaikan Peralatan Alat Berat	1.188.000.000	1.115.941.227	100,00	93,93	Sesuai Kebutuhan
Belanja Tidak Langsung		118.732.753.000	113.626.340.750	100,00	95,70	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	56.876.846.000	54.805.522.785	100,00	96,36	
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.855.907.000	58.820.817.965	100,00	95,10	Sesuai Kebutuhan
Total Belanja Daerah		2.389.381.805.000	2.371.052.041.680	100,00	99,23	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang harus segera diselesaikan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi, meliputi :

- a. Terdapat jalan dan jembatan yang memiliki kapasitas dibawah standar teknis pelayanan minimal, yaitu :
 - Lebar jalan kurang dari 6 (enam) meter,
 - Lebar jembatan kurang dari 9 (sembilan) meter.

- b. Terdapat jalan dan jembatan yang memiliki kualitas dibawah standar teknis pelayanan minimal, yaitu :
- Struktur jalan yang belum memenuhi beban standar jalan kolektor sekunder (MST 8 Ton),
 - Struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Topografi sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana alam sehingga menghambat peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan/atau jembatan.
- d. Kurangnya tenaga teknis dibidang kebinamargaan dibandingkan dengan banyaknya program/proyek infrastruktur yang ditangani.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunjang keberhasilan proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa Tengah.
- f. Belum terintegrasikannya sistem informasi jalan, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan pilihan prosedur dan metode akuntansi yang diterapkan oleh sebuah organisasi dengan merujuk pada konsep dasar, asumsi, prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat)

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (*basis cash forward to accrual*).

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan.

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.5. Piutang

a. Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak Piutang Retribusi dan Piutang Angsuran TP/TGR.

- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian dijurnal balik pada awal berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan.

4.3.6. Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik (*stock opname*).
- c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.

4.3.7. Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)
- d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.

- f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset tersebut.
- g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga sampai digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai dibangun dan diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. /

4.3.14. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dan cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tidak berwujud;
- e. Aset lain-lain.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.17. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode. /

4.3.18. Koreksi Kesalahan

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

- h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.19. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. ✓
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. ✓ ✓

4.3.20. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. ✓
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut. ✓

4.3.21. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. ✓
- b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
- e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- f. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan, pengukuran, pengkajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam standar akuntansi pemerintahan, aset terdiri atas kas, persediaan dan aset tetap.

1. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Jumlah kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2016 tetap dibandingkan jumlah kas di bendahara pengeluaran tanggal 31 Desember 2015. Hal ini berarti bahwa seluruh saldo Kredit bendahara pengeluaran disetor ke Kas Umum Daerah.

Tabel 5.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	2016	2015
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah	-	-

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan Belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2016 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau tetap dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini berarti bahwa seluruh penerimaan sudah disetor ke Kas Umum Daerah.

Tabel 5.2

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	2016	2015
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah	-	-

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
3. Persediaan	Rp 6.684.871.746,00	Rp 6.897.363.293,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.684.871.746,00 sama dengan persediaan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3

Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	2016	2015
1	Bahan Pakai Habis	38.301.513,00	28.355.400,00
2	Bahan/Material	1.270.088.140,00	1.485.523.200,00
3	Bahan Cetak	6.391.000,00	13.393.600,00
4	Hibah	5.370.091.093,00	5.370.091.093,00
	Jumlah	6.684.871.746,00	6.897.363.293,00

Persediaan hibah yang terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar 3.458 drum aspal tidak dapat didistribusikan kepada masyarakat dikarenakan telah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Berdasarkan peraturan ini, bantuan hibah hanya diperuntukan untuk badan hukum dan melarang kepada perorangan. Dikarenakan sasaran bantuan hibah dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berupa perseorangan sehingga bantuan hibah ini tidak terserap. Adapun rincian persediaan hibah yang belum terdistribusikan, sebagai berikut :

Tabel 5.4**Rincian Persediaan Hibah**

No	Uraian	Jumlah Drum	Kondisi	Keterangan
1	Aspal Hibah utk Masyarakat Jateng * Sisa Aspal utk Masyarakat Jateng s/d Akhir Desember 2015	68	Baik	Sisa Alih Status 2011
2	DO blm diambil Tahap I 2014 Kel. Kalipancur	15	Baik	Sisa Alih Status 2011
3	DO blm diambil Tahap III 2014 Ds. Pengarasan Ds. Kadipaten Ds. Rapoh	55 15 20 20	Baik	Murni 2014
4	DO blm diambil Tahap IV 2014 Ds. Puyoh Ds. Glagah Kulon Ds. Karang Sari Ds. Dukuh Kel. Pedalangan	80 15 15 15 20	Baik	Perubahan 2014 Sisa Alih Status 2011
5	Pengadaan Tahun 2015	3.240	Baik	Murni 2015
	JUMLAH TOTAL	3.458	Baik	

2016**2015****4. Aset Tetap**

Rp 5.906.376.989.361,42 . Rp 4.373.181.577.507,88

Saldo aset tetap sejumlah Rp. 5.906.376.989.361,42 merupakan aset tetap pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5**Rincian Aset Tetap**

No.	Nama/Jenis Aset	2016	2015
1	Tanah	3.219.436.599.938,00	2.837.328.551.618,00
2	Peralatan & Mesin	120.412.045.684,00	105.418.958.218,00
3	Gedung dan Bangunan	18.543.373.966,00	18.593.373.966,00
4	Jalan, Irigasi & Jembatan	8.007.509.406.703,00	5.945.734.404.254,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.391.000,00	2.391.000,00
6	Konstruksi dan Pengerjaan	4.219.247.000,00	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.463.746.074.929,58)	(4.533.896.101.548,12)
	Jumlah	5.906.376.989.361,42	4.373.181.577.507,88

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.219.436.599.938,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 382.108.048.320,00 dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pengadaan tanah pada tahun 2016.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 120.412.045.684,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.993.087.466,00 dari tahun sebelumnya dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2016	2015
1	Alat Berat	102.560.936.935	88.338.601.469
2	Alat Angkut	8.297.938.738	8.297.938.738
3	Alat Bengkel	9.605.200	9.605.200
4	Alat Pertanian dan Peternakan	146.548.000	146.548.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.623.405.311	4.198.578.311
6	Alat Studio dan alat komunikasi	359.989.100	312.489.100
7	Alat Laboratorium	4.413.622.400	4.115.197.400
	Jumlah	120.412.045.684	105.418.958.218

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- Alat berat

Saldo alat berat per 31 Desember 2016 sebesar Rp 102.560.936.935,00 meningkat sebesar Rp 14.222.335.466,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 88.338.601.469,00.

- Alat angkut

Saldo alat angkut per 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.297.938.738,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada penambahan pada tahun 2016.

- Alat bengkel

Saldo alat bengkel per 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.605.200,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada penambahan pada tahun 2016.

- Alat pertanian dan peternakan

Saldo alat pertanian dan peternakan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 146.548.000,00 tidak ada peningkatan karena tidak ada penambahan pada tahun 2016.

- Alat kantor dan rumah tangga

Saldo alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.623.405.311,00 meningkat sebesar Rp 424.827.000,00 atau

dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.198.578.311,00.

- **Alat studio dan alat komunikasi**

Saldo alat studio dan alat komunikasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 359.989.100,00 meningkat sebesar Rp 47.500.000,00 atau dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 312.489.100,00.

- **Alat laboratorium**

Saldo alat laboratorium per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.413.622.400,00 meningkat sebesar Rp. 298.425.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.115.197.400,00.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 22.762.620.966,00 naik sebesar Rp 4.169.247.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 18.593.373.966,00.

d. Jalan, Irigasi, dan Jembatan

Saldo jalan, irigasi dan jembatan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 8.007.509.406.703 meningkat sebesar Rp 2.061.775.002.449 dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.945.734.404.254,00 dengan rincian aset sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Aset Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Instalasi

No	Uraian	2016	2015
1	Jalan dan Jembatan	7.875.893.423.789	5.816.578.636.105
2	Bangunan Air/Irigasi	131.478.428.794	129.018.214.029
3	Instalasi	137.554.120	137.554.120
	Jumlah	8.007.509.406.703	5.945.734.404.254

Penjelasan kenaikan masing-masing kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

- **Jalan dan jembatan**

Saldo jalan dan jembatan per 31 tanggal Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.875.893.423.789,00 meningkat sebesar Rp 2.059.314.787.684,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.816.578.636.105,00.

Jumlah bidang jalan dan jembatan per 31 Desember 2016 sebesar 2.106 bidang. Pada tahun anggaran 2016, terdapat penambahan sebanyak 29 bidang jalan dan jembatan. Adapun rincian inventaris jalan dan jembatan dijelaskan dalam lampiran.

- **Bangunan air/irigasi**

Saldo bangunan air dan irigasi per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 131.478.428.794,00 ada peningkatan sebesar Rp.2.460.214.765,00 dibandingkan pada tahun tahun 2015 sebesar Rp. 129.018.214.029,00.

- **Instalasi**

Saldo Instalasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp 137.554.120,00 tidak ada penambahan aset pada tahun 2016.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.391.000,00 tidak ada penambahan aset pada tahun 2016 sehingga sama besarnya dengan tahun 2015.

Tabel 5.8

Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2016	2015
1	Pengadaan Buku/Perpustakaan	194.000	194.000
2	Brg Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.197.000	2.197.000
	Jumlah	2.391.000	2.391.000

Penjelasan kenaikan, penurunan atau tetap masing-masing kelompok

Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- **Buku dan perpustakaan**

Saldo buku dan perpustakaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 194.000,00 tidak terdapat penambahan aset pada tahun 2016 sehingga sama besarnya dengan tahun 2015.

- **Barang bercorak kesenian/kebudayaan**

Saldo barang bercorak kesenian/kebudayaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.197.000,00 tidak terdapat penambahan aset pada tahun 2016 sehingga sama besarnya dengan tahun 2015.

f. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.236.883.085,00 tidak ada penambahan aset lainnya pada tahun 2016 sehingga sama besarnya dengan tahun 2015.

5.1.2. Kewajiban

Tidak ada kewajiban yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Besaran Ekuitas pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 5.913.061.861.107,42 naik sebesar Rp 1.532.982.920.306,54 dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 4.380.078.940.800,88 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9
Rincian Ekuitas

No.	Uraian	2016	2015
1	Ekuitas Perubahan SAL	(2.363.200.527.305,00)	(1.993.802.123.560,00)
2	Cadangan Persediaan	6.684.871.746,00	6.897.363.293,00
3	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	5.906.376.989.361,42	4.373.181.577.507,88
4	RK-PPKD Konsolidasian	2.363.200.527.305,00	1.993.802.123.560,00
	Ekuitas	5.913.061.861.107,42	4.380.078.940.800,88

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

Total realisasi pendapatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.851.514.375,00 atau 116,66% dari target Rp 6.730.536.000,00 dan menurun sebesar Rp 2.597.637.641,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 10.449.152.016,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10
Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	2016			Realisasi 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Pendapatan Retribusi Daerah	6.537.636.000	7.361.181.925	112,60	6.300.627.516
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.900.000	490.332.450	254,19	4.148.524.500
Jumlah	6.730.536.000	7.851.514.375	116,66	10.449.152.016

Pendapatan Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Retribusi Daerah

Tabel 5.11
Rincian Retribusi Daerah

Uraian	2016			Realisasi 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Jasa Usaha	6.537.636.000	7.361.181.925	112,60	6.300.627.516
Jumlah	6.537.636.000	7.361.181.925	112,60	6.300.627.516

Total realisasi retribusi daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.851.514.375,00 atau 112,60% dari target Rp 6.537.636.000,00 dan naik sebesar Rp 1.060.554.409,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 6.300.627.516,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	2016	2015
1	Sewa Tanah dan Bangunan	6.184.512.925	5.421.846.516
2	Sewa Alat Berat	1.045.569.000	747.338.000
3	Sewa Rumah Dinas	16.980.000	21.600.000
3	Sewa Alat Laboratorium	114.120.000	109.843.000
	Jumlah	7.361.181.925	6.300.627.516

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 5.13
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	2016			Realisasi 2015
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Lain-Lain PAD Yang Sah	192.900.000	490.332.450	254,19	4.148.524.500
Jumlah	192.900.000	490.332.450	254,19	4.148.524.500

Total realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 490.332.450,00 atau 254,19% dari target sebesar Rp 192.900.000,00 dan turun sebesar Rp 3.658.192.050,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 4.148.524.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14

Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2016	2015
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Tdk Dipisahkan	341.754.450	3.849.570.140
2	Pendapatan dari Pengembalian	-	13.695.360
3	Penerimaan Lain-lain	148.578.000	285.259.000
	Jumlah	490.332.450	4.148.524.500

5.2.2. Belanja

Belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan realisasi belanja berdasarkan belanja selama Tahun Anggaran 2016 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 281.004.766.740,00 atau 96,38% dari anggaran yang tersedia Rp 291.559.157.000,00 dan menurun sebesar Rp 14.835.856.647,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 295.837.783.387,00 dengan rincian sebagai berikut:

- **Belanja Pegawai**

Merupakan pembayaran belanja pegawai pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang meliputi Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung.

Tabel 5.15

Rincian Belanja Pegawai

Uraian	2016	2015
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	113.626.340.750	116.223.099.749
Belanja Pegawai Honorarium PNS	1.559.850.000	1.470.050.000
Belanja Pegawai Honorarium Non PNS	992.583.140	1.199.370.590
Jumlah	116.178.773.890	118.892.520.339

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 116.178.773.890,00 atau 95,51% dari anggarannya sebesar Rp. 121.645.603.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 2.713.746.449,00 dibandingkan realisasi TA 2015 sebesar Rp 118.892.520.339,00.

• **Belanja Barang dan Jasa**

Tabel 5.16

Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2016	2015
1	Belanja Bahan Pakai Habis	713.287.530	660.380.385
2	Belanja Bahan / Material	5.236.201.500	5.590.468.500
3	Belanja Jasa Kantor	1.382.562.999	1.433.193.784
4	Belanja Premi Asuransi	78.999.354	64.600.744
5	Belanja Perawatan Kend. Dinas	1.469.188.910	2.480.498.408
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.448.530	623.286.050
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	103.543.000	-
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perti Kantor	-	-
9	Belanja Makanan dan Minuman	559.987.370	560.848.330
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	441.409.000
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	-	-
12	Belanja Perjalanan Dinas	3.059.022.516	3.129.126.066
13	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.200.000	32.085.000
14	Belanja Pemeliharaan	133.159.519.391	147.776.572.806
15	Belanja Jasa Konsultasi	18.457.191.750	9.047.788.290
16	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan ke Pihak Ketiga	-	5.105.005.685
	JUMLAH	164.823.152.850	176.945.263.048

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 164.823.152.850,00 atau 97% dari anggaran sebesar Rp 169.913.554.000,00 dan menurun sebesar Rp 12.122.110.198,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 176.945.263.048,00.

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp 2.090.050.114.940,00 atau 99,63% dari anggaran yang tersedia Rp 2.097.822.648.000,00 dan naik sebesar Rp 381.636.622.751,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.708.413.492.189,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.17

Rincian Belanja Modal

No	Uraian	2016	2015
1	BM. Pengadaan Tanah	9.062.778.025	3.067.518.486
2	BM. Pengadaan Alat2 Berat	14.222.335.466	27.456.405.441
3	BM. Pengadaan Alat2 Bengkel	18.000.000	3.937.954.000
4	BM. Pengadaan Alat2 Kantor & RT	401.827.000	457.256.300
5	BM. Pengadaan Alat Studio & Komnksi	47.500.000	160.220.500
6	BM. Pengadaan Alat Laboratorium	298.425.000	231.510.000
7	BM. Pengadaan Alat-Alat Keamanan	5.000.000	-
8	BM. Pengad. Jalan & Jembatan	2.065.994.249.449	1.673.102.627.462
	Jumlah	2.090.050.114.940	1.708.413.492.189

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam laporan operasional merupakan pendapatan yang timbul hak pemerintah untuk menagih selama tahun anggaran 2016. Realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.851.514.375,00, atau turun sebesar Rp 2.597.637.641,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10.449.152.016,00. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.18
Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2016	2015
1	Pendapatan Retribusi Daerah	7.361.181.925	6.300.627.516
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	490.332.450	4.148.524.500
	JUMLAH	7.851.514.375	10.449.152.016

5.3.2. Beban

Beban merupakan belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Adapun rincian beban pada laporan operasional, sebagai berikut :

Tabel 5.19
Rincian Beban LO

No.	Uraian	2016	2015
1	Beban Pegawai	116.178.773.890,00	118.892.520.339,00
2	Beban Persediaan	7.109.924.930,00	8.081.549.618,00
3	Beban Jasa	20.022.297.103,00	10.560.049.618,00
4	Beban Pemeliharaan	134.628.708.301,00	150.257.071.214,00
5	Beban Perjalanan Dinas	3.059.022.516,00	3.129.126.066,00
6	Beban Barang dan Jasa Lainnya	3.200.000,00	32.085.000,00
7	Beban Penyusutan/Amortisasi	929.880.973.381,46	816.926.072.643,81
	JUMLAH	1.210.882.900.121,46	1.107.878.474.498,81

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.380.078.940.800,88. Adapun defisit LO periode tahun 2016 sebesar (Rp 1.203.031.385.711,46) dan RK-PPKD sebesar Rp 2.363.200.527.305,00 dan terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar akibat koreksi/kesalahan mendasar sebesar Rp 372.813.778.748,00 sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp 5.913.061.861.107,42.

Tabel 5.20
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2016	2015
1	Ekuitas Awal	4.380.078.940.800,88	6.135.071.766.044,34
2	Surplus/Defisit LO	(1.203.031.385.746,46)	(1.097.429.322.492,81)
3	RK-PPKD	2.363.200.527.305,00	1.993.802.123.560,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	372.813.778.748,00	(2.651.365.626.310,64)
	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	(212.491.547,00)	(1.753.214.208,00)
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	372.995.270.295,00	1.017.255.077.447,00
	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	31.000.000,00	(3.666.867.489.549,64)
	Ekuitas Akhir	5.913.061.861.107,42	4.380.078.940.800,88

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

6.1.1. Kedudukan

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang jalan dan jembatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelaksanaan jalan dan jembatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

6.1.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang jalan dan jembatan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jalan dan jembatan
- Pembinaan dan fasilitasi jalan dan jembatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota
- Pelaksanaan tugas di bidang bina teknik, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan
- Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan menuju Jawa Tengah sejahtera.


Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memiliki misi :

1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer dan kolektor sekunder
2. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
3. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kebinamargaan

6.3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Gambar 6.1

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah



Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Bina Teknik, membawahkan
 - Seksi Penerapan dan Pengembangan Standar Teknik
 - Seksi Pengkajian dan Pengujian Mutu
 - Seksi Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan
5. Bidang Pembangunan Wilayah Tengah, membawahkan
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan
6. Bidang Pembangunan Wilayah Timur, membawahkan
 - Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/kota

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/jasa

6.4. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Operasional

Ketentuan yang mendasari kegiatan operasional Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Garis Sepadan

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2016. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap pencapaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.